



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 277/KEP/HK/2025  
TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN  
DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN  
MANIKIN/TEFMO DI DESA KUAKLALO, DESA BOKONG, DESA BAUMATA TIMUR,  
DESA BAUMATA UTARA DAN DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU, DESA  
OELNASI, DAN DESA OELPUAH KECAMATAN KUPANG TENGAH SERTA DESA  
SOBA KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG,  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 229/KEP/HK/2025, telah ditetapkan Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo Di Desa Kuaklalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur, Desa Baumata Utara dan Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Oelnasi Dan Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Serta Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pendataan, verifikasi dan validasi subjek dan objek Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Tim Terpadu membentuk Satuan Tugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo Di Desa Kuaklalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur, Desa Baumata Utara Dan Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Baumata Utara, Desa Oelnasi, Dan Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Serta Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : ...



Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 414);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 195/KEP/HK/2024 tentang Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo Di Desa KuakLalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur dan Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Oelnasi Dan Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Serta Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Satuan Tugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo Di Desa Kuaklalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur, Desa Baumata Utara Dan Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Oelnasi, Dan Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Serta Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : ...

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pendataan, verifikasi dan validasi subjek dan objek penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
  - b. mendampingi Tim Terpadu dalam melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berhak melalui Kepala Desa; dan
  - c. melakukan pendataan, verifikasi dan validasi luas dan jenis bangunan, jumlah dan jenis tanam tumbuh serta benda lain yang berdiri di atas tanah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Ketua Tim Terpadu.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Satuan kerja Pengadaan Tanah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 Juli 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH  
SELAKU KETUA TIM TERPADU,


ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI di Jakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 277/KEP/HK/2025  
TANGGAL : 30 Juli 2025

TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN MANIKIN/TEFMO DI DESA KUAKLALO, DESA BOKONG, DESA BAUMATA TIMUR, DESA BAUMATA UTARA DAN DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU, DESA OELNASI, DAN DESA OELPUAH KECAMATAN KUPANG TENGAH SERTA DESA SOBA KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN MANIKIN/TEFMO DI DESA KUAKLALO, DESA BOKONG, DESA BAUMATA TIMUR, DESA BAUMATA UTARA DAN DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU, DESA OELNASI, DAN DESA OELPUAH KECAMATAN KUPANG TENGAH SERTA DESA SOBA KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3
1.	Bernad S. P. Malelak, SH/ Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaaan Tanah BBWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian PU	Ketua
2.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Kupang	Anggota
3.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang	Anggota
4.	Sinta Rosayu, SH/Analisis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang	Anggota
5.	Engnor T. H. Lalan, SH/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kupang	Anggota



6.	Mehir Amekan S.Hut., M.Si/ Staf pada UPTD KPH Wilayah Kabupaten Kupang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT	Anggota
7.	Maurits Kapitan, SP/Penyuluh Pertanian Ahli Pertama pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang	Anggota
8.	Erlys Theodora Otu, S.T/Surveyor Pemetaan BPKH Wilayah XIV Kupang	Anggota
9.	Ahmad Riadi, S.T., M. Eng / PPK Kegiatan Perencanaan dan Program Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Ditjen. SDA pada Kementerian PU	Anggota
10.	Inacio Maria Deonal De Fatima, S.T., M.Eng / Pelaksana Teknik Kegiatan Perencanaan dan Program Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Ditjen. SDA pada Kementerian PU	Anggota
11.	Yohanes D. B. Lomi Ga, A. Md.T/Pelaksana Teknik Pengadaan Tanah pada Kegiatan Pembangunan Bendungan II BBWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian PU	Anggota
12.	Sahab Alkatiri, A. Md.T/Staf Pengadaan Tanah pada BBWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian PU	Anggota
13.	Melianus Edison Kase, S.H/ Staf Pengadaan Tanah pada BBWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian PU	Anggota
14.	Tju Tju D. Sine, S.T./ Tenaga Pendukung Administrasi Teknik PPK Pengadaan Tanah BBWS NT II	Anggota
15.	Yohanes C. A. Bewa, A.Md/ Tenaga Pendukung Administrasi Teknik PPK Pengadaan Tanah BBWS NT II	Anggota
16.	Agusthinus A. M. Pisdon, A.Mdt/ Tenaga Pendukung Administrasi Teknik PPK Pengadaan Tanah BBWS NT II	Anggota
17.	Monica T. R. Utung/ Tenaga Pendukung Administrasi Teknik PPK Pengadaan Tanah BBWS NT II	Anggota
18.	Jelinda E. Taneo, S. Ars./ Tenaga Pendukung Administrasi Teknik PPK Pengadaan Tanah BBWS NT II	Anggota
19.	Mulya E. Anisah,A.Md/ Tenaga Pendukung Administrasi Teknik PPK Pengadaan Tanah BBWS NT II	
20.	Theofilus Manbait/ Tenaga Pendukung Administrasi Umum PPK Pengadaan Tanah BBWS NT II	Anggota
21.	Sekretaris Kecamatan Taebenu	Anggota
22.	Sekretaris Kecamatan Kupang Tengah	Anggota
23.	Sekretaris Kecamatan Amarasi Barat	Anggota
24.	Sekretaris Desa Kuaklalo	Anggota
25.	Sekretaris Desa Bokong	Anggota

26.	Sekretaris Desa Oeletsala	Anggota
27.	Sekretaris Desa Baumata Timur	Anggota
28.	Sekretaris Desa Baumata Utara	Anggota
29.	Sekretaris Desa Oelnasi	Anggota
30.	Sekretaris Desa Oelpuah	Anggota
31.	Sekretaris Desa Soba	Anggota
32.	Lodovikus Buluk/ Babinkamtibmas Desa Oelnasi	Anggota
33.	Rudiat Undur/ Babinkamtibmas Desa Oeletsala dan Desa Kuaklalo	Anggota
34.	Maksi Metak/ Babinkamtibmas Desa Baumata dan Desa baumata Timur	Anggota
35.	Jemi Kadek/ Babinkamtibmas Desa Oelpuah dan Desa Bokong	Anggota
36.	Imanuel Hangge/ Babinkamtibmas Desa Soba	Anggota
37.	Kristianus Tulasi/ Babinsa Desa Oeletsala	Anggota
38.	Oscar Montero/ Babinsa Desa Kuaklalo	Anggota
39.	Barnabas Nautu/ Babinsa Desa Bokong	Anggota
40.	Jidon Laimeheriwa/ Babinsa Desa Soba	Anggota
41.	Saal Tial Lang Laku/ Babinsa Baumata Timur	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH  
SELAKU KETUA TIM TERPADU,

ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001